



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
SERTA STANDAR BIAYA BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu diberikan Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan serta Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mempertimbangkan kelayakan serta kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan serta Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016

- tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN SERTA STANDAR BIAYA BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.
8. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9. At Cost adalah penerapan pengangggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata.

10. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara.
11. Tunjangan Transportasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD untuk kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan DPRD.
12. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
13. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
14. Reses adalah masa pelaksanaan kegiatan DPRD di luar masa kegiatan persidangan.
15. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan anggota DPRD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENGHASILAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
 - a) APBD, meliputi:
 1. uang representasi;
 2. tunjangan keluarga;
 3. tunjangan beras;
 4. uang paket;
 5. tunjangan jabatan;
 6. tunjangan alat kelengkapan; dan
 7. tunjangan alat kelengkapan lain.
 - b) Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
 1. tunjangan komunikasi insentif; dan
 2. tunjangan reses.
- (2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (2) Uang Representasi Ketua DPRD sama dengan gaji pokok Bupati.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Paragraf 2

Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 4

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Uang Paket

Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

Paragraf 4

Tunjangan Jabatan

Pasal 6

Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima per seratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

Paragraf 5

Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 7

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan untuk jabatan :
 - a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima per seratus);
 - b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima per seratus);
 - c. Sekretaris, sebesar 4% (empat per seratus); dan

- d. Anggota, sebesar 3% (tiga per seratus); dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Paragraf 6

Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 8

Tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1, diberikan setiap bulan, sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.

Paragraf 7

Tunjangan Reses

Pasal 9

Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2, diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap kali yang bersangkutan melaksanakan kegiatan reses, sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.

Bagian Kedua

Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 10

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB III

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 11

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan :
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat diberikan tunjangan transportasi.

Paragraf 1

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan

Pasal 12

- (1) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan berupa *medical check up* yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Paragraf 2

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 13

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pakaian Dinas

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas berupa Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Harian, Pakaian Dinas Harian, Pakaian Adat.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas pakaian dinas beserta ongkos jahit ditetapkan setinggi-tingginya sebagai berikut:
 - a. Pakaian Sipil Lengkap sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)/stel, disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun.
 - b. Pakaian Sipil Resmi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/stel disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - c. Pakaian Sipil Harian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/stel disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - d. Pakaian Dinas Harian sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)/stel disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - e. Pakaian Adat sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/paket disediakan 1 (satu) paket dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 4
Tunjangan Perumahan

Pasal 15

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah negara beserta perlengkapannya.
- (2) Untuk pemeliharaan rumah negara diberikan biaya belanja pemeliharaan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan berupa uang dan dibayarkan setiap bulan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD : sebesar Rp17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD : sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - c. Anggota DPRD : sebesar Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus rupiah).

Paragraf 5
Tunjangan Transportasi

Pasal 16

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan berikut biaya pemeliharaannya.
- (2) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dibebankan kedalam belanja Sekretariat DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberikan bantuan bahan bakar minyak jenis pertamax atau solar dex (bahan bakar non subsidi) masing-masing setinggi-tingginya per bulan sebagai berikut:

- (2) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dibebankan kedalam belanja Sekretariat DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberikan bantuan bahan bakar minyak jenis pertamax atau solar dex (bahan bakar non subsidi) masing-masing setinggi-tingginya per bulan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD 850 (delapan ratus lima puluh) liter;
 - b. Wakil Ketua DPRD 700 (tujuh ratus) liter.
- (4) Pemberian bantuan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan tanda bukti pembelian yang sah.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD belum mendapatkan fasilitas kendaraan dinas jabatan, maka Pimpinan DPRD mendapatkan tunjangan transportasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD diberikan Tunjangan Transportasi setiap bulan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD diberikan Tunjangan Transportasi setiap bulan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- (6) Dalam hal Pimpinan DPRD mendapat/menerima tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka ketentuan pemberian bantuan bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku.

Pasal 17

Anggota DPRD diberikan Tunjangan Transportasi dibayarkan setiap bulan sebesar Rp17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah).

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 18

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa :
 - a. Program, yang terdiri atas:
 1. kegiatan reses;
 2. penyelenggaraan rapat;
 3. kunjungan kerja;
 4. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan perda serta penyebarluasan perda;
 5. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 6. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 7. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. dana operasional pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.

- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Kegiatan Reses

Pasal 19

- (1) Kegiatan Reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat khususnya konstituen di Daerah Pemilihan DPRD, dilaksanakan secara perseorangan di Daerah Pemilihannya masing-masing dan diberikan biaya penyelenggaraan kegiatan reses.
- (2) Komponen biaya kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. biaya makan dan minuman rapat:
 1. jamuan ringan;
 2. jamuan makan
 - b. biaya sewa gedung (didalamnya termasuk biaya sewa kursi dan sewa sound system);
 - c. biaya perjalanan dinas dalam daerah;
 - d. biaya alat tulis kantor;
 - e. biaya pembuatan spanduk;
- (3) Setiap Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menandatangani Pakta Integritas yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan sebelum kegiatan dilaksanakan pada setiap masa sidang.
- (4) Setiap Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pelaksanaan kegiatan reses dapat didampingi oleh seorang pendamping non PNS yang diajukan oleh masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD melalui fraksi masing-masing kepada Ketua DPRD untuk ditetapkan oleh Sekretaris DPRD.
- (5) Syarat pendamping sebagaimana pada ayat (4) sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan keterangan sehat dari dokter;
 - b. pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
 - c. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - d. mampu mengoperasikan komputer.
- (6) Pendamping bertanggungjawab atas tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dengan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja dengan Sekretaris DPRD sebagai Pengguna Anggaran.
- (7) Kepada masing-masing pendamping diberikan :
 - a. biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar Rp. 150.000,00 per hari;
 - b. pendamping diberikan honorarium kegiatan setinggi-tingginya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk reses dalam 1 (satu) kali masa persidangan.
- (8) Untuk pendamping yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dan telah masuk Daftar Calon Tetap (DCT) atau diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, diganti sesuai usulan Anggota DPRD yang didampinginya.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Rapat
Pasal 20

Bahwa penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a angka 2, terdiri atas:

- a. Rapat Paripurna;
- b. Rapat Pimpinan DPRD;
- c. Rapat Fraksi;
- d. Rapat Konsultasi;
- e. Rapat Badan Musyawarah;
- f. Rapat Komisi;
- g. Rapat Gabungan Komisi;
- h. Rapat Badan Anggaran;
- i. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
- j. Rapat Badan Kehormatan;
- k. Rapat Panitia Khusus;
- l. Rapat Panitia Teknis;
- m. Rapat Kerja;
- n. Rapat Dengar Pendapat; dan
- o. Rapat Dengar Pendapat Umum.

Paragraf 3
Kunjungan Kerja
Pasal 21

- (1) Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a angka 3, dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD, terdiri atas:
 - a. pimpinan;
 - b. badan musyawarah;
 - c. komisi;
 - d. badan pembentukan peraturan daerah;
 - e. badan anggaran;
 - f. badan kehormatan;
 - g. panitia khusus; dan
 - h. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Setiap perjalanan dinas pada kunjungan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD harus dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menandatangani, yaitu sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD untuk :
 1. ketua;
 2. wakil ketua; dan
 3. anggota.
 - b. Wakil Ketua DPRD, untuk :
 1. wakil ketua; dan
 2. anggota.

- (3) Komponen Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. uang harian (uang saku, uang makan dan uang transpor lokal di tujuan);
 - b. uang representasi;
 - c. uang transportasi (apabila menggunakan moda transportasi umum); dan
 - d. uang penginapan (hotel).
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. uang perjalanan dinas Dalam Negeri diberikan uang harian, uang representasi, dan uang penginapan (hotel) serta uang moda transportasi, bersifat *at cost*; sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. tempat penginapan (hotel) menggunakan fasilitas hotel setinggi-tingginya bintang 4 (empat).
- (5) Jumlah hari dalam Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi adalah paling lama 3 (tiga) hari dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. wilayah II dan wilayah III untuk 2 (dua) tujuan kunjungan; dan
 - b. wilayah IV untuk 1 (satu) tujuan kunjungan.
- (6) Jumlah hari dalam Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi di Pulau Jawa adalah :
 - a. paling lama 4 (empat) hari untuk 2 (dua) tujuan kunjungan ke wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan jarak sama dengan atau lebih dari 220 KM, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Timur;
 - b. paling lama 4 (empat) hari untuk 3 (tiga) tujuan kunjungan dengan menggunakan moda transportasi kendaraan dinas untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan jarak sama dengan atau kurang dari 219 KM (meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal);
 - c. paling lama 3 (tiga) hari untuk 1 (satu) tujuan kunjungan ke wilayah Provinsi Daerah Jawa Tengah dengan jarak sama dengan atau lebih dari 220 KM, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Timur;
 - d. paling lama 3 (tiga) hari untuk 2 (dua) tujuan kunjungan dengan menggunakan moda transportasi kendaraan dinas untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan jarak sama dengan atau kurang dari 219 KM (meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal).
- (7) Jumlah hari dalam perjalanan dinas ke luar Daerah luar Provinsi di luar pulau Jawa adalah paling lama 4 (empat) hari dengan 2 (dua) tujuan kunjungan dengan menggunakan moda transportasi.
- (8) Biaya Belanja Perjalanan Dinas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk uang harian dan uang representasi bersifat *lumpsum*, sedangkan moda transportasi dan uang penginapan (hotel) bersifat *at cost*.
- (9) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota

tempat tujuan sesuai tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.

- (10) Biaya penginapan dan transportasi (pesawat terbang, kapal laut, kereta api) dibayarkan secara *at cost* sesuai dengan bukti pembayaran dan dapat diberikan diawal seluruhnya sesuai usulan dan setelah mendapatkan kepastian tarif yang dibuktikan dengan kwitansi penerimaan dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- (11) Biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (12) Biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagai berikut :

a. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri :

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nangroe Aceh Darussalam	OH	Rp. 360.000,00	Rp. 110.000,00
2.	Sumatera Utara	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 110.000,00
3.	Riau	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 110.000,00
4.	Kepulauan Riau	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 110.000,00
5.	Jambi	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 110.000,00
6.	Sumatera Barat	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 110.000,00
7.	Sumatera Selatan	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 110.000,00
8.	Lampung	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 110.000,00
9.	Bengkulu	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 110.000,00
10.	Bangka Belitung	OH	Rp. 410.000,00	Rp. 120.000,00
11.	Banten	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 110.000,00
12.	Jawa Barat	OH	Rp. 430.000,00	Rp. 130.000,00
13.	DKI Jakarta	OH	Rp. 530.000,00	Rp. 160.000,00
14.	Jawa Tengah	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 110.000,00
15.	DI. Yogyakarta	OH	Rp. 420.000,00	Rp. 130.000,00
16.	Jawa Timur	OH	Rp. 410.000,00	Rp. 120.000,00
17.	Bali	OH	Rp. 480.000,00	Rp. 140.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp. 440.000,00	Rp. 130.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp. 430.000,00	Rp. 130.000,00
20.	Kalimantan Barat	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 110.000,00
21.	Kalimantan Tengah	OH	Rp. 360.000,00	Rp. 110.000,00
22.	Kalimantan Selatan	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 110.000,00
23.	Kalimantan Timur	OH	Rp. 430.000,00	Rp. 130.000,00
24.	Kalimantan Utara	OH	Rp. 430.000,00	Rp. 130.000,00
25.	Sulawesi Utara	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 110.000,00
26.	Gorontalo	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 110.000,00
27.	Sulawesi Barat	OH	Rp. 410.000,00	Rp. 120.000,00
28.	Sulawesi Selatan	OH	Rp. 430.000,00	Rp. 130.000,00
29.	Sulawesi Tengah	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 110.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 110.000,00
31.	Maluku	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 110.000,00
32.	Maluku Utara	OH	Rp. 430.000,00	Rp. 130.000,00
33.	Papua	OH	Rp. 580.000,00	Rp. 170.000,00
34.	Irian Jaya Barat	OH	Rp. 480.000,00	Rp. 140.000,00

b. Besaran Uang Penginapan (Hotel) per-hari:

No.	Provinsi	Tarif Hotel Bintang 4 Per Hari (Rp).	
		Ketua DPRD	Anggota DPRD
1.	Nangroe Aceh Darussalam	4.420.000,00	3.526.000,00
2.	Sumatera Utara	4.960.000,00	1.518.000,00
3.	Riau	3.820.000,00	3.119.000,00
4.	Kepulauan Riau	4.275.000,00	1.854.000,00
5.	Jambi	4.000.000,00	3.337.000,00
6.	Sumatera Barat	5.236.000,00	1.332.000,00
7.	Sumatera Selatan	5.850.000,00	3.083.000,00
8.	Lampung	4.491.000,00	2.067.000,00
9.	Bengkulu	2.071.000,00	1.628.000,00
10.	Bangka Belitung	3.827.000,00	2.838.000,00
11.	Banten	5.725.000,00	2.373.000,00
12.	Jawa Barat	5.381.000,00	2.755.000,00
13.	DKI Jakarta	5.850.000,00	1.490.000,00
14.	Jawa Tengah	4.242.000,00	1.480.000,00
15.	DI. Yogyakarta	5.017.000,00	2.695.000,00
16.	Jawa Timur	4.400.000,00	1.605.000,00
17.	Bali	4.890.000,00	1.946.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	3.500.000,00	2.648.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	3.000.000,00	1.493.000,00
20.	Kalimantan Barat	2.654.000,00	1.538.000,00
21.	Kalimantan Tengah	4.901.000,00	3.391.000,00
22.	Kalimantan Selatan	4.797.000,00	3.316.000,00
23.	Kalimantan Timur	4.000.000,00	2.188.000,00
24.	Kalimantan Utara	4.000.000,00	2.188.000,00
25.	Sulawesi Utara	4.919.000,00	2.290.000,00
26.	Gorontalo	4.168.000,00	2.549.000,00
27.	Sulawesi Barat	4.076.000,00	2.581.000,00
28.	Sulawesi Selatan	4.820.000,00	1.550.000,00
29.	Sulawesi Tengah	2.309.000,00	2.027.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	2.475.000,00	2.059.000,00
31.	Maluku	3.467.000,00	3.240.000,00
32.	Maluku Utara	3.440.000,00	3.175.000,00
33.	Papua	3.859.000,00	3.318.000,00
34.	Irian Jaya Barat	3.872.000,00	3.212.000,00

Paragraf 4

Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme
Sumber Daya Manusia

Pasal 22

Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditugaskan mengikuti kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan profesionalisme, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a angka 5, berupa:

a. Seminar;

- b. Pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, workshop dan kegiatan sejenisnya diberikan biaya sesuai dengan kemampuan APBD.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pembahasan materi tertentu, Anggota DPRD melalui Alat Kelengkapan dapat menggunakan jasa Tenaga Ahli atau Narasumber, untuk dimintai pendapatnya tentang hal-hal yang menjadi pokok bahasan Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Standar Biaya untuk Tenaga Ahli dan atau Narasumber paling banyak adalah sebagai berikut:

No	Tenaga Ahli/Narasumber	Orang/Jam (Rp.)	Transportasi (Rp.)
1.	Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama/Pakar Tingkat Nasional dan Bupati/Wakil Bupati/ Unsur Muspida	1.700.000,00	300.000,00
2.	Eselon I	1.200.000,00	300.000,00
3.	Eselon II/Guru Besar/ Tenaga Ahli/Profesional	1.000.000,00	300.000,00
4.	Eselon III/Dosen S3	900.000,00	300.000,00
5.	Eselon IV/Dosen S2/S1	500.000,00	300.000,00
6.	Fungsional		
	a. Utama	500.000,00	300.000,00
	b. Madya	400.000,00	300.000,00
	c. Muda	300.000,00	300.000,00
	d. Pratama	200.000,00	300.000,00

- (3) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan apabila Tenaga Ahli atau Narasumber berasal dari luar Kabupaten Tasikmalaya untuk 1 (satu) kali kegiatan.
- (4) Honorarium Tenaga Ahli atau Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan dalam kegiatan sosialisasi, seminar, lokakarya, atau dalam rapat kerja Alat Kelengkapan DPRD, untuk waktu paling lama 5 jam.

Paragraf 5

Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Pasal 24

- (1) Untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a angka 6 adalah ke Ibukota Negara dan/atau ibukota Provinsi dilaksanakan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) hari.

- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Perguruan Tinggi Negeri yang berada di Pulau Jawa.
- (3) Untuk koordinasi dan konsultasi ke Perguruan Tinggi Negeri yang ada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur, konsultasi dapat dilaksanakan untuk selama 3 (tiga) hari dengan 1 (satu) tujuan.
- (4) Segala ketentuan mengenai besaran Uang Harian, Uang Representasi, Akomodasi maupun Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku bagi kegiatan koordinasi dan konsultasi.

Paragraf 6

Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 25

- (1) Bagi Pimpinan DPRD diberikan belanja penunjang operasional yang diberikan setiap bulan, sebesar :
 - a. Ketua DPRD setinggi-tingginya sebesar 4 (empat) kali Uang Representasi Ketua DPRD; dan
 - b. Wakil Ketua DPRD setinggi-tingginya sebesar 2,5 (dua koma lima) kali jumlah Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh per seratus) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh per seratus) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dana Operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal 26

Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD dan penggunaannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Paragraf 7

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan

Pasal 27

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c yang mempunyai kemampuan dalam

disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan atas usul Anggota, Pimpinan Fraksi serta Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

- (2) Kelompok pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengadaan Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 28

- (1) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d merupakan Tenaga Ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi diberikan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setinggi-tingginya adalah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata 3 (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

- (4) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu dengan staf fraksi yang ditetapkan maksimal 3 (tiga) orang dengan mempertimbangkan jumlah Anggota Fraksi dengan perincian sebagai berikut:
 - a. jumlah anggota fraksi sampai dengan 5 (lima) orang, 1 (satu) orang;
 - b. jumlah anggota fraksi 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) orang, 2 (dua) orang;
 - c. jumlah anggota fraksi 8 (delapan) orang atau lebih, 3 (tiga) orang.
- (5) Besaran kompensasi bagi staf fraksi adalah sesuai Upah Minimum Kabupaten Tasikmalaya, yaitu paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Tenaga Ahli Fraksi dan staf fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (7) Tenaga Ahli Fraksi dan Staf Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (8) Pengadaan Tenaga Ahli Fraksi dan Staf Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang menggunakan biaya Perjalanan Dinas dalam Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, wajib memberikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD.
- (3) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi/diselesaikan oleh yang bersangkutan, Sekretaris DPRD berwenang untuk menanggguhkan atau tidak menyetujui pembayaran.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan dan Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tasikmalaya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 8 Januari 2021



Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 8 Januari 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 5